



## **IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PASAL 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JOPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA**

**Budi Heryanto, Hayatun Hamid,  
Fadia Nur Awalia, Eneng Nurhasanah, M. Abdul Zabar Maulana**  
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **ABSTRAK**

Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, Oleh Sebab itu setiap wilayah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengelola berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di wilayah masing-masing. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam, maka pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai implementasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam ketenrauan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Akan tetapi dengan pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ciptakerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah menimbulkan beberapa implikasi terhadap struktur dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan dan menggambarkan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis normative.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa telah memberikan dampak terhadap struktur dan produktivitas badan usaha milik Desa diantara dampak yang ditimbulkan dari Undang-Undang Cipta kerja terhadap BUMDES antara lain bahwa setiap BUMDES harus merubah badan usahanya menjadi badan hukum.

**Kata Kunci : BUMDES, Struktur, Produktivitas.**

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pernah mengalami masa penjajahan. Dengan kesamaan nasib dan penderitaan maka seluruh suku bangsa yang berada di Kepulauan Nusantara memiliki tujuan serta harapan yang sama untuk membentuk suatu negara yang berdaulat serta dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Proklamasi kemerdekaan negara republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal serta lembaran baru dari bangsa Indonesia untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik tentu haruslah di dukung oleh seluruh element masyarakat termasuk dalam hal ini adalah masyarakat desa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru, sistem pemerintahan negara republik Indonesia merupakan pemerintahan yang bersifat sentralistik atau terpusat, artinya pemerintah pusat memiliki kendali penuh terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah-wilayah termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah.

Pasca runtuhnya pemerintahan orde baru pada tanggal 21 Mei 1998, paradigma sentralisasi dalam tata pemerintahan telah berubah menjadi konsep desentralisasi atau yang kita kenal dengan otonomi daerah dimana setiap wilayah di negara republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap berbagai macam potensi sumber daya alam dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara republik Indonesia tentu haruslah dikelola oleh masing-masing daerah sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Salah satu komponen masyarakat terkecil dalam wilayah kesatuan republik Indonesia adalah pemerintahan desa. Wilayah Desa merupakan wilayah yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia dikarenakan wilayah desa merupakan wilayah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Untuk menjamin eksistensi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah pemerintahan desa maka pemerintah republik Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dalam wilayah pemerintahan desa menjadi materi utama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oleh sebab itu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas masyarakat di pedesaan maka dalam undang-undang tersebut khususnya dalam Pasal 87 dinyatakan bahwa Setiap Desa dapat membentuk badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pembentukan BUMDES merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dikarenakan dengan adanya BUMDES, pemerintahan Desa memiliki pendapatan tambahan yang mana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pedesaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara masiv telah merubah tatanan khususnya dalam dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia. Salah satu bidang yang terimplikasi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai contoh dalam Pasal 117

Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa haruslah berbadan hukum. Hal tersebut tentu memberikan implikasi terhadap keberadaan BUMDES diseluruh wilayah negara republik Indonesia.

Pelaksanaan secara teknis terkait operasional Badan Usaha Milik Desa sebagai implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta kerja yaitu dengan diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap bentuk serta struktur dari Badan Usaha Milik Desa.

Pemberlakuan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentu menimbulkan beberapa permasalahan bagi keberadaan Badan Usaha Milik Desa diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia mengingat setiap BUMDES harus menyesuaikan keberadaannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Dalam penelitian ini penulis mencermati ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa terkait pemberlakuan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES diantaranya :

1. BUMDES harus merubah badan usahanya menjadi badan hukum, padahal kita ketahui tidak semua BUMDES dapat memahami dan merubah bentuk Badan Usahanya menjadi Badan hukum dalam waktu yang cepat sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021
2. Terjadinya perubahan struktur dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
3. Terjadinya perubahan tugas fungsi dan wewenang dari masing-masing struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
4. PP Nomor 11 Tahun 2021 menuntut agar pengurus BUMDES merupakan orang-orang yang memiliki produktivitas dan kualitas, sementara realita yang ada para pengurus BUMDES masih banyak yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES Masih rendahnya kualitas para pengurus BUMDES
5. Pengurus BUMDES harus membuat perencanaan atau Bisnis Plan untuk meningkatkan produktivitas BUMDES sementara tidak semua pengurus BUMDES memahami bagaimana cara merancang dan membuat bisnis plan
6. Masih kurang fokusnya para pengurus BUMDES dalam meningkatkan produktivitas kegiatan Badan Usaha milik DESA.

Permasalahan-Permasalahan diatas merupakan suatu realia yang dihadapi oleh BUMDES diseluruh wilayah negara republik Indonesia yang diakibatkan dari berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES. Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian Implikasi Pemberlakuan Peratruan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis temukan dari penelitian ini maka penulis tuangkan dalam identifikasi masalah di bawah ini :

1. Bagaimana implikasi pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terhadap struktur dan produktivitas BUMDES ?
2. Bagaimana Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengurus BUMDES terkait pemberlakuan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ?

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai implikasi pemberlakuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ciptakerja terhadap Struktur dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik. dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :<sup>2</sup>

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).<sup>3</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang implikasi pemberlakuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ciptakerja terhadap Struktur dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

ensiklopedi).<sup>5</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

## PEMBAHASAN

### 1. Implikasi pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terhadap struktur dan produktivitas BUMDES

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam alinea ke-4 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap bangsa Indonesia adalah dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keamanan serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berkembang tentu negara republik Indonesia memerlukan partisipasi dari para investor untuk menanamkan modalnya demi mengembangkan perekonomian di Indonesia. Sudah menjadi watak dari para investor untuk mendapatkan proses perizinan yang mudah dalam berinvestasi. Oleh karena itu pemerintah republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu materinya menyederhanakan proses perizinan khususnya dalam hal investasi. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya berimplikasi terhadap aktivitas investasi saja, namun juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi lain seperti misalnya terhadap badan usaha milik desa atau BUMDES. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memerintahkan kepada seluruh Badan usaha milik desa di wilayah negara republik Indonesia untuk merubah badan usahanya menjadi berbadan hukum. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan dikarenakan tidak semua pengurus BUMDES memahami bagaimana cara merubah BUMDES menjadi berbadan hukum. Selain itu pula berlakunya Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi dasar lahirnya peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Berlakunya peraturan perundang-undangan diatas telah menimbulkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES di seluruh Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya :

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

1. Para Pengurus BUMDES belum memahami tentang bagaimana proses atau mekanisme untuk merubah BUMDES menjadi Badan usaha yang berbadan hukum
2. Adanya perubahan struktur dari pengurus BUMDES dimana pada awalnya ketua BUMDES menjadi satu-satunya pucuk pimpinan namun setelah berlakunya peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 maka keputusan diambil bukan hanya dari satu orang namun harus bersifat kolektif kolegial antara ketua, bendahara, dan sekretaris
3. Masih banyaknya pengurus BUMDES yang menjadikan kegiatan di BUMDES tersebut sebagai pekerjaan sampingan, sementara dalam peraturan pemerintah yang baru pengurus BUMDES harus betul-betul focus dalam menjalankan roda kegiatan di BUMDES
4. Masih banyaknya pengurus BUMDES yang belum memahami bagaimana cara menyusun perencanaan bisnis selama satu tahun sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021
5. Masih rendahnya Kualitas SDM (pengurus BUMDES ) dalam menjalankan kegiatan secara profesional

Pembentukan suatu perundang-undangan tentu harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenal pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>6</sup> Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar Bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>7</sup>

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Said Sampara, dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta : Total Media, hlm 40

<sup>7</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 8 Agustus 2022

<sup>8</sup> Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara<sup>9</sup>

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>10</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia<sup>11</sup>

Setiap warga di dunia tentu memiliki keinginan dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan kesejahteraan yaitu dengan melakukan banyak pembangunan baik pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi. Suatu pembangunan dapat berjalan dengan

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

<sup>10</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

<sup>11</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277

lancar apabila di dukung dengan suatu kondisi dimana negara tersebut mengalami keadaan yang tertib serta masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Selama ini hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat suatu pembangunan akan tetapi anggapan itu di bantah oleh Mochtar Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya, dimana dalam teori tersebut hukum dapat menjadi alat untuk mendukung kelancaran suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan hukum dapat berperan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukuk sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>12</sup>

Lebih terperinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa : "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan, Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari

---

<sup>12</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415



hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan."<sup>13</sup>

Di Dalam perkembangan berikutnya bahwa konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para pengikutnya dengan "Teori Hukum Pembangunan"<sup>14</sup> Terdapat dua aspek yang melatarkebalakngi kemunculan teori hukum ini, yaitu : Pertama bahwa asumsi hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.<sup>15</sup> Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja<sup>16</sup> mengemukakan bahwa tujuan pokok-pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Adapun tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan untuk adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat serta kemampuan yang diberikan Allah kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>17</sup> Fungsi hukum dalam dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat: *"Law as a tool of social engineering"* atau sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :<sup>18</sup>

Mengatakan hukum merupakan " sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya ketertaturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Bahwa Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kalah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang di gagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya.

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

<sup>14</sup> Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1987, hlm. 17

<sup>15</sup> Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. V

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3

<sup>17</sup> Ibid, hal 13

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang diinginkan kearah pembaharuan.

Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan

## **2. Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengurus BUMDES terkait pemberlakuan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa**

Pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan tentu memiliki tujuan-tujuan-tujuan tertentu, secara filosofis tujuan-tujuan tersebut antara lain untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta ketertiban. Adapun secara sosiologis, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengakomodir berbagai macam nilai-nilai kearifan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan secara yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat terkait hal-hal yang diperbolehkan, diperintahkan serta hal-hal yang dilarang.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta kerja serta peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa tentu dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, akan tetapi pembentukan suatu perundang-undangan tidak lepas dari berbagai macam permasalahan salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan undang-undang Cipta Kerja serta peraturan pemerintah tentang BUMDES adalah sebagai berikut :

- Para Pengurus BUMDES belum memahami tentang bagaimana proses atau mekanisme untuk merubah BUMDES menjadi Badan usaha yang berbadan hukum

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

- Adanya perubahan struktur dari pengurus BUMDES dimana pada awalnya ketua BUMDES menjadi satu-satunya pucuk pimpinan namun setelah berlakunya peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 maka keputusan diambil bukan hanya dari satu orang namun harus bersifat kolektif kolegial antara ketua, bendahara, dan sekretaris
- Masih banyaknya pengurus BUMDES yang menjadikan kegiatan di BUMDES tersebut sebagai pekerjaan sampingan, sementara dalam peraturan pemerintah yang baru pengurus BUMDES harus betul-betul focus dalam menjalankan roda kegiatan di BUMDES
- Masih banyaknya pengurus BUMDES yang belum memahami bagaimana cara menyusun perencanaan bisnis selama satu tahun sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021
- Masih rendahnya Kualitas SDM (pengurus BUMDES ) dalam menjalankan kegiatan secara profesional

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan permasalahan yang penulis temukan ketika melakukan penelitian di Desa Gede Pangrango dan Desa Cicareuh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis menemukan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas antara lain :

1. Perlu adanya penyuluhan hukum baik dari pemerintah daerah ataupun dari lembaga perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman kepada para kepala desa dan perangkatnya terkait bagaimana proses atau prosedur pendaftaran suatu badan usaha untuk dapat menjadi badan hukum di mulai dari pembentukan nama badan usaha, penentuan struktur badan usaha, serta proses pendaftaran kepada notaris hingga proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM sampai akhirnya dapat keluar surat keputusan/ SK terkait penerbitan Badan hukum
2. Memberikan Pembinaan Kepada Para Pengurus BUMDES terkait profesionalisme, integritas serta keseriusan dalam mengurus BUMDES. Sejauh penelitian yang penulis lakukan maka penulis menemukan bahwa selama ini pengurus BUMDES merupakan orang-orang yang juga memiliki profesi lain di luar pengurus BUMDES seperti misalnya sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai tukang ojek, dan sebagainya. Fenomena-fenomena tersebut membuat para pengurus BUMDES kurang fokus dan serius dalam melakukan pengelolaan terhadap BUMDES sehingga berakibat bagi produktivitas BUMDES di Desa-Desa.
3. Para Pengurus BUMDES haruslah diberikan kesejahteraan sehingga para pengurus BUMDES dapat fokus melakukan pengelolaan dan tidak mencari penghasilan di luar.
4. Perlu diadakannya pendidikan dan latihan kepada para pengurus BUMDES dalam meningkatkan profesionalitas dan produktivitas pengelolaan BUMDES
5. Perlu diadakannya pendidikan dan latihan kepada para pengurus BUMDES terkait penyusunan rencana bisnis baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

6. Perlu diadakanya kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keakraban dan solidaritas antara pengurus BUMDES sehingga terjadi sinergitas yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas BUMDES
7. Diperlukan adanya perhatian dari kepala Desa dan pemerintah setempat untuk dapat mendorong kegiatan dan produktivitas BUMDES, seperti misalnya memberikan bantuan khusus serta membantu dalam proses pemasaran.
8. Diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam membeli produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDES sehingga eksistensi BUMDES di pedesaan dapat terus berlangsung

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES telah memberikan implikasi dan dampak yang signifikan terhadap struktur dan produktivitas BUMDES di seluruh Indonesia. Implikasi tersebut diantaranya adalah bahwa setiap BUMDES di wilayah negara republik Indonesia haruslah berbadan hukum, hal ini tentu menimbulkan permasalahan dikarenakan tidak semua pengurus BUMDES memahami terkait mekanisme pendaftaran badan hukum
2. Dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan pemerintah terhadap BUMDES maka harus ditemukan solusi-solusi yang dapat menanggulangi dan mengantisipasi akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau bagi kaum akademisi diantaranya adalah dengan secara rutin melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para pengurus BUMDES.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006..

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 2008

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.

Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., PT. Alumni*, Bandung, 2002.

Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010

Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1987

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

Said Sampara, dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Total Media, hlm 40

#### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

#### **Sumber lainnya**

KBBI, [http.kbbi.web.id/manfaat](http://kbbi.web.id/manfaat), diakses tanggal 26 September 2022